



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **OPEN SIALLAGAN Als ALLAGAN Bin**

MARINUS SIALLAGAN

Tempat lahir : Pematanga Siantar (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 09 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Simpang Manulang Desa Kotagaro Kecamatan
Tapung Hilir Kabupaten Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -

II. Nama lengkap : **DAHLAN NAMBELA Als NAMBELA Bin**

MAINGOR NAMBELA

Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.005 Rw.003 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung
Hilir Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

III. Nama lengkap : **SAHAT SIJABAT Als PAK TIOLINA Bin**

MARESEN SIJABAT

Tempat lahir : Seribu Dolok (Sumut)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Juni 1973

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Rt.014 Rw.004 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung

Hilir Kabupaten Kampar

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : -

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 602/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **OPEN SIALLAGAN Als**

ALLAGAN Bin MARINUS SIALLAGAN, Terdakwa II

DAHLAN NAMBELA Als NAMBELA Bin MAINGOR

NAMBELA, Terdakwa III **SAHAT SIJABAT Als PAK**

TIOLINA Bin MARESEN SIJABAT terbukti bersalah

melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin*

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

permainan judi dan menjadikannya sebagai

pencabutan, atau dengan sengaja turut serta dalam

suatu perusahaan untuk itu, yang melakukan atau

yang turut melakukan perbuatan itu" sebagaimana

diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan

Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **OPEN**

SIALLAGAN Als ALLAGAN Bin MARINUS

SIALLAGAN, Terdakwa II **DAHLAN NAMBELA Als**

NAMBELA Bin MAINGOR NAMBELA, Terdakwa III

SAHAT SIJABAT Als PAK TIOLINA Bin MARESEN

SIJABAT berupa pidana penjara masing-masing

selama 8 (Delapan) bulan Penjara Dengan dikurangi

selama para terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi beserta kotaknya.

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih.

dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebesar Rp.517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

dengan rincian:

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00
- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,00
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,00
- 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp.1.000,00
- 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp.500,00

dirampas untuk Negara;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I **OPEN SIALLAGAN Als ALLAGAN Bin MARINUS SIALLAGAN**, Terdakwa II **DAHLAN NAMBELA Als NAMBELA Bin MAINGOR NAMBELA**, Terdakwa III **SAHAT SIJABAT Als PAK TIOLINA Bin MARESEN SIJABAT** bersama sdr. PANDIANGAN (Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sdr TARIGAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14:00 Wib atau atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2016 bertempat di warung milik sdr Benni Manalu di Desa Kotabaru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14:00 WIB berawal ketika para terdakwa bersama sdr.Pandiangan (DPO) dan sdr Tarigan (DPO) berada di warung milik sdr.BENNI MANALU (Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berkas Perkara Lain) di Desa Kotabaru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar selanjutnya para terdakwa bersama sdr. Pandiangan dan sdr. Tarigan melakukan permainan judi jenis song menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan cara para terdakwa bersama sdr.Pandiangan dan sdr.Tarigan duduk dengan posisi melingkar menghadap ke tengah lingkaran selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan 2 (dua) set kartu remi kepada 5 (lima) orang pemain judi song sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu tiap-tiap pemain selanjutnya masing-masing pemain menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu yang nomornya berurutan atau sama dan maksimal 5 (lima) lembar kartu yang nomornya berurutan atau nomor/gambar kartu yang sama, kemudian tiap- tiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu untuk meneruskan angka setelah kartu awal yang telah diturunkan para pemain, dan selanjutnya permainan tersebut berjalan seterusnya sampai seluruh kartu habis dan apabila ada pemain pertama yang menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang dikatakan pemenang dan pemenang tersebut berhak menerima bayaran uang dari 4 (empat) orang pemain yang lain, apabila pemenang tersebut menghabiskan kartu terakhir dengan menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan nomor kartu yang berurutan atau nomor kartu yang sama atau disebut song maka 4 (empat) orang pemain yang kalah harus membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, apabila pemenang tersebut menghabiskan kartu terakhir dengan menurunkan sisa kartu 1 (satu) lembar atau disebut leng maka 4 (empat) orang pemain yang kalah harus membayar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang, kemudian apabila seluruh pemain tidak ada yang dapat menurunkan kartunya sampai habis maka putaran permainan tersebut selesai dan tiap pemain menghitung seluruh sisa kartunya masing-masing sesuai dengan nomor kartu yang dimiliki, jika pemain yang memiliki sisa jumlah kartu paling kecil maka dialah yang menjadi pemenang dan pemenang tersebut berhak menerima uang dari para pemain yang kalah sesuai

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan kekalahannya, apabila seorang pemain memiliki sisa jumlah kartu paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang, kemudian pemain yang memiliki sisa jumlah kartu kedua dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang, pemain yang memiliki sisa jumlah kartu ketiga dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada pemenang, dan pemain yang memiliki sisa jumlah kartu keempat dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan apabila pemain memegang kartu As dengan gambar Skop Hitam maka pemain tersebut berhak mendapat Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain yang lain, dan menurut kesepakatan para terdakwa dalam permainan judi song tersebut bahwa yang menang song harus menyisihkan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam toples plastik warna putih yang telah disediakan sebagai uang beli kartu. Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Tapung Hilir berdasarkan laporan masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan para terdakwa menerangkan bahwa permainan judi song tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I **OPEN SIALLAGAN Als ALLAGAN Bin MARINUS SIALLAGAN**, Terdakwa II **DAHLAN NAMBELA Als NAMBELA Bin MAINGOR NAMBELA**, Terdakwa III **SAHAT SIJABAT Als PAK TIOLINA Bin MARESEN SIJABAT** bersama sdr. PANDIANGAN (Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sdr. TARIGAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14:00 WIB atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di warung milik sdr.Benni Manalu di Desa Kotabaru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14:00 WIB berawal ketika para terdakwa bersama sdr.Pandiangan (DPO) dan sdr Tarigan (DPO) berada di warung milik sdr.BENNI MANALU (Terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) di Desa Kotabaru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar selanjutnya para terdakwa bersama sdr. Pandiangan dan sdr. Tarigan melakukan permainan judi jenis song menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan cara para terdakwa bersama sdr.Pandiangan dan sdr.Tarigan duduk dengan posisi melingkar menghadap ke tengah lingkaran selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan 2 (dua) set kartu remi kepada 5 (lima) orang pemain judi song sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu tiap-tiap pemain selanjutnya masing-masing pemain menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu yang nomornya berurutan atau sama dan maksimal 5 (lima) lembar kartu yang nomornya berurutan atau nomor/gambar kartu yang sama, kemudian tiap- tiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu untuk meneruskan angka setelah kartu awal yang telah diturunkan para pemain, dan selanjutnya permainan tersebut berjalan seterusnya sampai seluruh kartu habis dan apabila ada pemain pertama yang menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang dikatakan pemenang dan pemenang tersebut berhak menerima bayaran uang dari 4 (empat) orang pemain yang lain, apabila pemenang tersebut menghabiskan kartu terakhir dengan menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan nomor kartu yang berurutan atau nomor kartu yang sama atau disebut song maka 4 (empat) orang pemain yang kalah harus membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, apabila pemenang tersebut menghabiskan kartu terakhir dengan menurunkan sisa kartu 1 (satu) lembar atau disebut leng maka 4 (empat) orang pemain yang kalah harus membayar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian apabila seluruh pemain tidak ada yang dapat menurunkan kartunya sampai habis maka putaran permainan tersebut selesai dan tiap pemain menghitung seluruh sisa kartunya masing-masing sesuai dengan nomor kartu yang dimiliki, jika pemain yang memiliki sisa jumlah kartu paling kecil maka dialah yang menjadi pemenang dan pemenang tersebut berhak menerima uang dari para pemain yang kalah sesuai urutan kealahannya, apabila seorang pemain memiliki sisa jumlah kartu paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang, kemudian pemain yang memiliki sisa jumlah kartu kedua dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang, pemain yang memiliki sisa jumlah kartu ketiga dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada pemenang, dan pemain yang memiliki sisa jumlah kartu keempat dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan apabila pemain memegang kartu As dengan gambar Skop Hitam maka pemain tersebut berhak mendapat Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain yang lain, dan menurut kesepakatan para terdakwa dalam permainan judi song tersebut bahwa yang menang song harus menyisihkan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam toples plastik warna putih yang telah disediakan sebagai uang beli kartu. Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Tapung Hilir berdasarkan laporan masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan para terdakwa menerangkan bahwa permainan judi song tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EMAN SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak perjudian Jenis Song pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 15:30 WIB di warung terdakwa Desa Kota baru Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian jenis sebanyak 4 (empat) orang yang mana salah satunya pemilik warung yaitu saksi Benni dan pemainnya yaitu terdakwa Open Siallagan, terdakwa Sahat Sijabat, dan terdakwa Dahlan Nambela
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 15:00 WIB saksi beserta anggota Polsek Tapung Hilir mendapatkan informasi dari warga bahwa di Desa Kotabaru ada permainan judi jenis song dan atas informasi tersebut saksi beserta anggota Polsek Tapung Hilir melakukan pengintaian terhadap para terdakwa dan sekira jam 15:30 WIB anggota Polsek melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi jenis song tepatnya di warung milik saksi Benni Desa Kotabaru Kec Tapung Hilir Kab. Kampar dan anggota Polsek Tapung Hilir mengamankan 4 (empat) orang terdakwa yaitu terdakwa Dahlan Nambela, Open Siallagan, Sahat Sijabat, dan saksi Benni dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi beserta kotak, uang sejumlah Rp.517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00, 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,00, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,00, 3 (tiga) buah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang logam pecahan Rp.1.000,00, 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp.500,00, dan 1 (satu) toples plastik warna putih;

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis song tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) lakon kartu remi dan uang.langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar

Terhadap keterangan saksi, Para Para Terdakwa membenarkannya;

2. **BENNI MANALU Als PAK ASRI Bin WELEFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa tersebut adalah permainan ludi jenis song dan adapun cara bermainannya adalah dimana kurtu sebanyak 108 (seratus Helapan) terlebih dahulu dikocok dan setelah dikocok kemudian kartu tersebut dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang dan setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar dimana sisa kartu yang tinggal adalah sebanyak 8 (delapan) lembar. Dan selanjutnya pemain yang di atas pembagi kartu tersebut menjatuhkan kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh yang lainnya dengan seri yang sama sebagai awal permainan dan setelah semuanya mendapatkan giliran menurunkan kartu kemudian masing-masing pemain mengikuti seri atau gambar dari kartu yang diturunkan sebelumnya sampai kartu tersebut habis dari tangan pemain. Dan siapa pemegang kartu yang terlebih dahulu habis maka orang atau pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dari masing-masing pemain lainnya yang ikut bermain judi song tersebut. Demikian seterusnya permainan tersebut dilakukan secara bergantian dengan dimulai oleh pemenangnya yang lainnya seeara bergantian yang menjadi pemenang permainan judi song tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang tersebut bermain judi di warung terdakwa di Pasarbaru Desa Kotabaru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan secara langsung dari taruhan permainan judi tersebut dan yang saksi dapatkan adalah dimana jualan warung saksi ada laku yaitu jualan minum teh dan kopi serta makanan indomie dan aqua.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa Sinambela, terdakwa Sijabat, terdakwa Sialagan, sdr.Tarigan dan sdr. Pandiangan (Dpo) tidak ada dilengkapi izin resmi dari instansi yang mengeluarkan atau permainan judi tersebut adalah illegal.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebagai taruhan permainan judi sebesar Rp.517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah toples plastik, dan 116 (seratus enam belas) lembar kartu remi merk siam fish, 2 (dua) buah kotak warna biru merk siam fish, adalah uang taruhan permainan judi dan kartu tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk bermain judi dan toples tersebut adalah sebagai tempat uang taruhan song.
- Bahwa saksi sering mengingatkan dan melarang orang/orang tersebut untuk tidak bermain judi di warung saksi, namun orang/orang tersebut tidak ad.a didengarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.OPEN SIALLAGAN Als ALLAGAN Bin MARINUS SIALLAGAN :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14:30 WIB bertempat di warung saksi Benni di Desa Kotabaru Kec Tapung Hilir Kab Kampar terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena bermain judi jenis song.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekira jam 14:30 WIB tanggal 13 Oktober 2016 saksi menuju ke warung saksi Benni, sesampainya di warung terdakwa melihat ada 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa Sahat Sijabat, sdr.Tarigan (dpo), terdakwa Bahlan Sinambela, dan sdr. Pandiangan (dpo) yang bermain judi jenis song, melihat hal tersebut terdakwa pun ikut main.
- Bahwa cara permainan judi song yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu dan juga menggunakan 4 (empat) joker, sebelum bermain pemain diwajibkan membayar uang tengah sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), uang tengah diambil apabila ada pemain yang song/kartu yang ditangan habis, jika tidak ada yang song pemenang ditentukan dari kartu yang paling kecil kemudian kartu yang nomor 2 (dua) kecil diwajibkan membayar sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 3 (tiga) Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah), nomor 4 (empat) Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), nomor 5 (lima) Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan apabila pemain ada yang song pembayaran song sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan leng sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) serta kastu As Hitam sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain. Kartu dibagikan oleh yang menang, setiap pemain yang menang atau song diwajibkan menyisihkan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang tong yang mana uang tong tersebut berguna untuk beli kartu dan apabila ada sisa dibayar untuk bayar minuman;
- Bahwa cara bermain judi jenis song tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, kartu dibagikan oleh pemenang pada 1 (satu) putaran, setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu remi, cara menjalankannya dengan cara mengurutkan kartu yang ada di tangan kita, apabila tidak ada kartu yang berurut kartu tidak dapat dijalankan (mati), dalam permainan judi jenis song juga menggunakan 4 (empat) joker, 2 (dua) kartu As Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menentukan pemenang dari setiap putaran yaitu dilihat dari kartu pemain yang song atau leng, jika tidak ada yang song atau leng pemenang ditentukan dari kartu yang paling kecil, proses pembayaran kartu yang paling kecil pemenang kartu yang nomor 2 (dua) kecil diwajibkan membayar sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 3 (tiga) Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), nomor 4 (empat) Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), nomor 5 (lima) Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan apabila pemain ada yang song pembayaran song sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan leng sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) serta kartu As Hitam sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan itu dilakukan setiap putaran.
- Bahwa agar bisa menang dalam bermain song tersebut semua tergantung kartu yang dibagikan, yang mana sifatnya untung-untungan.
- Bahwa uang tong berguna untuk mengganti uang beli kartu dan saksi tidak mengetahui kepada siapa diserahkan.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik warung untuk bermain judi jenis song dan saksi tidak mengetahui apakah pemilik warung ada mengizinkan ataupun tidak terhadap bermain judi jenis song di warung miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pihak warung ada atau tidak menjual kartu remi kepada para pemain judi jenis song.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik toples plastik warna putih tempat uang tengah tersebut.

Terdakwa II.DAHLAN NAMBELA Als NAMBELA Bin MANINGOR NAMBELA :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14:30 WIB bertempat di warung saksi Benni di Desa Kotabaru Kec Tapung Hilir Kab Kampar terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena bermain judi jenis song.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekira jam 14:30 WIB tanggal 13 Oktober 2016 saksi menuju ke warung saksi Benni, sesampainya di warung terdakwa melihat ada 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa Sahat Sijabat, sdr.Tarigan (dpo), terdakwa Bahlan Sinambela, dan sdr. Pandiangan (dpo) yang bermain judi jenis song, melihat hal tersebut terdakwa pun ikut main.
- Bahwa cara permainan judi song yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu dan juga menggunakan 4 (empat) joker, sebelum bermain pemain diwajibkan membayar uang tengah sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), uang tengah diambil apabila ada pemain yang song/kartu yang ditangan habis, jika tidak ada yang song pemenang ditentukan dari kartu yang paling kecil kemudian kartu yang nomor 2 (dua) kecil diwajibkan membayar sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 3 (tiga) Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah), nomor 4 (empat) Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), nomor 5 (lima) Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan apabila pemain ada yang song pembayaran song sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan leng sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) serta kastu As Hitam sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain. Kartu dibagikan oleh yang menang, setiap pemain yang menang atau song diwajibkan menyisihkan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang tong yang mana uang tong tersebut berguna untuk beli kartu dan apabila ada sisa dibayar untuk bayar minuman;
- Bahwa cara bermain judi jenis song tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, kartu dibagikan oleh pemenang pada 1 (satu) putaran, setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu remi, cara menjalankannya dengan cara mengurutkan kartu yang ada di tangan kita, apabila tidak ada kartu yang berurut kartu tidak dapat dijalankan (mati), dalam permainan judi jenis song juga menggunakan 4 (empat) joker, 2 (dua) kartu As Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menentukan pemenang dari setiap putaran yaitu dilihat dari kartu pemain yang song atau leng, jika tidak ada yang song atau leng pemenang ditentukan dari kartu yang paling kecil, proses pembayaran kartu yang paling kecil pemenang kartu yang nomor 2 (dua) kecil diwajibkan membayar sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 3 (tiga) Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), nomor 4 (empat) Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), nomor 5 (lima) Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan apabila pemain ada yang song pembayaran song sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan leng sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) serta kartu As Hitam sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan itu dilakukan setiap putaran.
- Bahwa agar bisa menang dalam bermain song tersebut semua tergantung kartu yang dibagikan, yang mana sifatnya untung-untungan.
- Bahwa uang tong berguna untuk mengganti uang beli kartu dan saksi tidak mengetahui kepada siapa diserahkan.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik warung untuk bermain judi jenis song dan saksi tidak mengetahui apakah pemilik warung ada mengizinkan ataupun tidak terhadap bermain judi jenis song di warung miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pihak warung ada atau tidak menjual kartu remi kepada para pemain judi jenis song.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik toples plastik warna putih tempat uang tengah tersebut.

Terdakwa III. SAHAT SIJABAT AIS PAK TIOLINA Bin MARESEN SIJABAT:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14:30 WIB bertempat di warung saksi Benni di Desa Kotabaru Kec Tapung Hilir Kab Kampar terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena bermain judi jenis song.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekira jam 14:30 WIB tanggal 13 Oktober 2016 saksi menuju ke warung saksi Benni, sesampainya di warung terdakwa melihat ada 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa Sahat Sijabat, sdr.Tarigan (dpo), terdakwa Bahlan Sinambela, dan sdr. Pandiangan (dpo) yang bermain judi jenis song, melihat hal tersebut terdakwa pun ikut main.
- Bahwa cara permainan judi song yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu dan juga menggunakan 4 (empat) joker, sebelum bermain pemain diwajibkan membayar uang tengah sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), uang tengah diambil apabila ada pemain yang song/kartu yang ditangan habis, jika tidak ada yang song pemenang ditentukan dari kartu yang paling kecil kemudian kartu yang nomor 2 (dua) kecil diwajibkan membayar sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 3 (tiga) Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah), nomor 4 (empat) Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), nomor 5 (lima) Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan apabila pemain ada yang song pembayaran song sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan leng sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) serta kastu As Hitam sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain. Kartu dibagikan oleh yang menang, setiap pemain yang menang atau song diwajibkan menyisihkan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang tong yang mana uang tong tersebut berguna untuk beli kartu dan apabila ada sisa dibayar untuk bayar minuman;
- Bahwa cara bermain judi jenis song tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, kartu dibagikan oleh pemenang pada 1 (satu) putaran, setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu remi, cara menjalankannya dengan cara mengurutkan kartu yang ada di tangan kita, apabila tidak ada kartu yang berurut kartu tidak dapat dijalankan (mati), dalam permainan judi jenis song juga menggunakan 4 (empat) joker, 2 (dua) kartu As Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menentukan pemenang dari setiap putaran yaitu dilihat dari kartu pemain yang song atau leng, jika tidak ada yang song atau leng pemenang ditentukan dari kartu yang paling kecil, proses pembayaran kartu yang paling kecil pemenang kartu yang nomor 2 (dua) kecil diwajibkan membayar sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 3 (tiga) Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), nomor 4 (empat) Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), nomor 5 (lima) Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan apabila pemain ada yang song pembayaran song sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan leng sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) serta kartu As Hitam sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan itu dilakukan setiap putaran.
- Bahwa agar bisa menang dalam bermain song tersebut semua tergantung kartu yang dibagikan, yang mana sifatnya untung-untungan.
- Bahwa uang tong berguna untuk mengganti uang beli kartu dan saksi tidak mengetahui kepada siapa diserahkan.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik warung untuk bermain judi jenis song dan saksi tidak mengetahui apakah pemilik warung ada mengizinkan ataupun tidak terhadap bermain judi jenis song di warung miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pihak warung ada atau tidak menjual kartu remi kepada para pemain judi jenis song.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik toples plastik warna putih tempat uang tengah tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi beserta kotaknya.
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp.517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00
- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,00
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,00
- 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp.1.000,00
- 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp.500,00

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14:00 WIB berawal ketika para terdakwa bersama sdr.Pandiangan (DPO) dan sdr Tarigan (DPO) berada di warung milik sdr.BENNI MANALU (Terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) di Desa Kotabaru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar selanjutnya para terdakwa bersama sdr. Pandiangan dan sdr. Tarigan melakukan permainan judi jenis song menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan cara para terdakwa bersama sdr.Pandiangan dan sdr.Tarigan duduk dengan posisi melingkar menghadap ke tengah lingkaran selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan 2 (dua) set kartu remi kepada 5 (lima) orang pemain judi song sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu tiap-tiap pemain selanjutnya masing-masing pemain menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu yang nomornya berurutan atau sama dan maksimal 5 (lima) lembar kartu yang nomornya berurutan atau nomor/gambar kartu yang sama, kemudian tiap- tiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu untuk meneruskan angka setelah kartu awal yang telah diturunkan para pemain, dan selanjutnya permainan tersebut berjalan seterusnya sampai seluruh kartu habis dan apabila ada pemain pertama yang menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang dikatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan pemenang tersebut berhak menerima bayaran uang dari 4 (empat) orang pemain yang lain;

- Bahwa apabila pemenang tersebut menghabiskan kartu terakhir dengan menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan nomor kartu yang berurutan atau nomor kartu yang sama atau disebut song maka 4 (empat) orang pemain yang kalah harus membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, apabila pemenang tersebut menghabiskan kartu terakhir dengan menurunkan sisa kartu 1 (satu) lembar atau disebut leng maka 4 (empat) orang pemain yang kalah harus membayar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang, kemudian apabila seluruh pemain tidak ada yang dapat menurunkan kartunya sampai habis maka putaran permainan tersebut selesai dan tiap pemain menghitung seluruh sisa kartunya masing-masing sesuai dengan nomor kartu yang dimiliki, jika pemain yang memiliki sisa jumlah kartu paling kecil maka dialah yang menjadi pemenang dan pemenang tersebut berhak menerima uang dari para pemain yang kalah sesuai urutan kekalahannya, apabila seorang pemain memiliki sisa jumlah kartu paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang, kemudian pemain yang memiliki sisa jumlah kartu kedua dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang, pemain yang memiliki sisa jumlah kartu ketiga dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada pemenang, dan pemain yang memiliki sisa jumlah kartu keempat dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan apabila pemain memegang kartu As dengan gambar Skop Hitam maka pemain tersebut berhak mendapat Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain yang lain, dan menurut kesepakatan para terdakwa dalam permainan judi song tersebut bahwa yang menang song harus menyisihkan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam toples plastik warna putih yang telah disediakan sebagai uang beli kartu.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Tapung Hilir berdasarkan laporan masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan para terdakwa menerangkan bahwa permainan judi song tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **OPEN SIALLAGAN AIs ALLAGAN Bin MARINUS SIALLAGAN, DAHLAN NAMBELA AIs NAMBELA Bin MAINGOR NAMBELA, SAHAT SIJABAT AIs PAK TIOLINA Bin MARESEN SIJABAT** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang

kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14:00 WIB berawal ketika para terdakwa bersama sdr.Pandiangan (DPO) dan sdr Tarigan (DPO) berada di warung milik sdr.BENNI MANALU (Terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) di Desa Kotabaru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar selanjutnya para terdakwa bersama sdr. Pandiangan dan sdr. Tarigan melakukan permainan judi jenis song menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan cara para terdakwa bersama sdr.Pandiangan dan sdr.Tarigan duduk dengan posisi melingkar menghadap ke tengah lingkaran selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan 2 (dua) set kartu remi kepada 5 (lima) orang pemain judi song sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu tiap-tiap pemain selanjutnya masing-masing pemain menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu yang nomornya berurutan atau sama dan maksimal 5 (lima) lembar kartu yang nomornya berurutan atau nomor/gambar kartu yang sama, kemudian tiap- tiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu untuk meneruskan angka setelah kartu awal yang telah diturunkan para pemain, dan selanjutnya permainan tersebut berjalan seterusnya sampai seluruh kartu habis dan apabila ada pemain pertama yang menghabiskan kartu maka pemain tersebutlah yang dikatakan pemenang dan pemenang tersebut berhak menerima bayaran uang dari 4 (empat) orang pemain yang lain;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pemenang tersebut menghabiskan kartu terakhir dengan menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan nomor kartu yang berurutan atau nomor kartu yang sama atau disebut song maka 4 (empat) orang pemain yang kalah harus membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, apabila pemenang tersebut menghabiskan kartu terakhir dengan menurunkan sisa kartu 1 (satu) lembar atau disebut leng maka 4 (empat) orang pemain yang kalah harus membayar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang, kemudian apabila seluruh pemain tidak ada yang dapat menurunkan kartunya sampai habis maka putaran permainan tersebut selesai dan tiap pemain menghitung seluruh sisa kartunya masing-masing sesuai dengan nomor kartu yang dimiliki, jika pemain yang memiliki sisa jumlah kartu paling kecil maka dialah yang menjadi pemenang dan pemenang tersebut berhak menerima uang dari para pemain yang kalah sesuai urutan kekalahannya, apabila seorang pemain memiliki sisa jumlah kartu paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada pemenang, kemudian pemain yang memiliki sisa jumlah kartu kedua dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang, pemain yang memiliki sisa jumlah kartu ketiga dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada pemenang, dan pemain yang memiliki sisa jumlah kartu keempat dari yang paling besar maka pemain tersebut harus membayar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan apabila pemain memegang kartu As dengan gambar Skop Hitam maka pemain tersebut berhak mendapat Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain yang lain, dan menurut kesepakatan para terdakwa dalam permainan judi song tersebut bahwa yang menang song harus menyisihkan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam toples plastik warna putih yang telah disediakan sebagai uang beli kartu. Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Tapung Hilir berdasarkan laporan masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan para terdakwa menerangkan bahwa permainan judi song tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi beserta kotaknya dan 1 (satu) buah toples plastik warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp.517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,00
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,00
- 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp.1.000,00
- 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp.500,00

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **OPEN SIALLAGAN Als ALLAGAN Bin MARINUS SIALLAGAN**, Terdakwa II **DAHLAN NAMBELA Als NAMBELA Bin MAINGOR NAMBELA**, dan Terdakwa III **SAHAT SIJABAT Als PAK TIOLINA Bin MARESEN SIJABAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian"

sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna putih;

dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebesar Rp.517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00
 - 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,00
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,00
 - 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp.1.000,00
 - 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp.500,00

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **03 JANUARI 2017**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **05 JANUARI 2017** oleh Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

MHD.MASNUR,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta

dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

IRA ROSALIN,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)